

## **JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PESEORANGAN**

**2016**

**15/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PESEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2015 Dan pkpu Nomor 3 tahun 2016 berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 50 Tahun 2008,UU Nomor 15 Tahun 2011,UU Nomor 2 tahun 2011,UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 22 Tahun 2008,PKPU Nomor 01 Tahun 2010. PKPU Nomor 12 Tahun 2015,PKPU Nomor 3 tahun 2016

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016 Tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Mei 2016
- Lampiran